

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan pemecahannya pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka metode *TOPSIS* memiliki kekurangan yaitu apabila terdapat 2 atau lebih pendaftar (calon siswa) memiliki data-data kriteria yang sama mulai dari penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, NEM dan nilai tes tulis sehingga masing-masing pendaftar (calon siswa) tersebut memiliki skor yang sama maka sistem seharusnya mengurutkan pendaftar (calon siswa) berdasarkan "id_pendaftaran" namun ternyata tidak demikian sehingga hal ini menjadi kelemahan dari metode *TOPSIS*. Namun, jika terjadi hal serupa (data-data kriteria yang sama) dihitung menggunakan Microsoft Excel, maka pengurutannya akan didasarkan "id_pendaftaran".
2. Apabila terdapat 2 atau lebih pendaftar (calon siswa) memiliki hasil perhitungan (skor) yang sama setelah dilakukan proses perhitungan *TOPSIS* maka sistem akan mengurutkan pendaftar (calon siswa) berdasarkan kriteria lainnya. Pada kasus ini, pengurutannya berdasarkan pada kriteria "Penghasilan Orang Tua" dan "Jumlah Tanggungan Orang Tua".

3. Berdasarkan hasil perbandingan pengujian menggunakan sistem yang penulis buat dengan aplikasi Microsoft Excel, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan *TOPSIS* baik dengan menggunakan sistem yang penulis buat maupun dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, menghasilkan hasil skor yang sama dan pengurutan hasil akhir yang sama.

5.2 Saran

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, karena itu perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu :

1. Membuat Sistem Pendukung Keputusan yang dinamis sehingga dapat tetap digunakan untuk jenis kasus yang berbeda.
2. Mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan ini menjadi dinamis sehingga dapat melakukan proses perhitungan *TOPSIS* meskipun terjadi penambahan / pengurangan kriteria.
3. Mengintegrasikan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan ini dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga dapat diakses secara *online*.